



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara

pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Bener Meriah;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/10 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 18 Juli 2020;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Anak didampingi Penasihat Hukum Railawati, S.H., Advokat pada Kantor, Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan Untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M), beralamat di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str tanggal 25 Januari 2021;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Banda Aceh yakni Rianti Keumala Sari, S.Psi dan Wali Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1), ke-3 ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Anak ditahan, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Jenis Beat ACH1M21B04 A/T warna orange putih, tahun pembuatan 2014 isi silinder 108, dengan nomor Polisi BK 2748 WAE nomor rangka MH1JFM212EK724164 nomor Mesin JFM2E-1737194;Dikembalikan kepada Saksi III;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung JT DUOS warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Hotwav warna hitam;
- 1 (satu) karung goni LTA les merah biru yang berisikan Biji kopi yang sudah kering dengan berat bruto 106 (seratus enam) gram;
- Dikembalikan kepada Saksi I;
4. Menetapkan agar Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara tertulis, yang pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk meringankan hukuman lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak selama dalam pemeriksaan persidangan berlaku sopan dan kooperatif;
2. Bahwa Anak masih muda dan masa depannya masih panjang;
3. Bahwa saat ini Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di Polindes

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Ulung di Kampung Pondok Ulung Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB Anak bersama dengan Saksi III (Penuntutan dilakukan terpisah) sedang berada dirumahnya di Kampung Simpang Utama Kec. Bandar Kab. Bener Meriah kemudian Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) menanyakan kepada Anak “win, malam ini kemana kita mencari HP untuk abang” kemudian Anak jawab “itukan abang sudah punya HP” setelah itu dijawab oleh Saksi III “apa ini HP sudah tua tidak layak lagi dipakai, kemana kita bisa mencari rumah untuk dilakukan pencurian” kemudian Anak jawab “lihat-lihat dulu rumahnya yang bisa untuk dilakukan pencurian bang”;
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 14 juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) langsung mengajak Anak pergi kearah Kampung. Pondok Ulung Kec. Bandar Kab. Bener Meriah karena Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) mengatakan kepada Anak bahwa ianya tidak berani melakukan tindak pidana pencurian diseputaran pondok baru sehingga ianya mengajak Anak untuk melakukan pencurian di Kampung Pondok Ulung sesampainya di Kampung pondok ulung kemudian Anak langsung mengajak Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) terlebih dahulu kerumah teman Anak;
- Bahwa kemudian sesampainya dirumah Teman Anak, Anak mengetuk pintu rumah Teman Anak kemudian keluar Ibu dari Teman Anak dan mengatakan kepada Anak dan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) bahwa Teman Anak sudah tidur dan Ibunya juga tidak mengijinkan kami masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah itu Anak bersama dengan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) menunggu di menasah Kampung Pondok Ulung Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Anak dan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) melakukan patroli diseputaran Kampung Pondok Ulung Kec. Bandar Kab. Bener Meriah untuk mencari rumah yang akan dibongkar

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun dicuri setelah keliling diseputaran Kampung Pondok Ulung Anak dan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) tidak ada menemukan target rumah yang akan dicuri;

- Bahwa kemudian Anak dan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) kembali kearah jalan pulang setelah jalan pulang tidak jauh dari Kampung Pondok Ulung kemudian Anak melihat jendela samping kiri rumah Polindes Pondok Ulung Kec. Bandar Kab. Bener Meriah dalam keadaan terbuka sedikit dan tidak terkunci kemudian Anak mengatakan kepada Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) yang pada saat itu sebagai pengemudi sepeda motor "Bang itu ada jendela terbuka disitu aja kita melakukan pencurian" kemudian dijawab oleh Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) "Iya bisa win, tapi kamu masuk terus duluan saya disepeda motor dipinggir jalan ya";

- Bahwa kemudian Anak turun dari atas sepeda motor dan langsung menuju jendela samping kiri rumah polindes setelah itu Anak melihat jendela tersebut tidak terkunci lalu Anak membuka dan Anak langsung masuk kedalam rumah polindes tersebut setelah Anak masuk dan berada didalam polindes kemudian Anak membuka pintu depan rumah polindes setelah Anak membuka pintu kemudian Anak memanggil Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) yang menunggu diluar polindes setelah Anak panggil kemudian Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) juga masuk kedalam polindes kemudian Anak mengambil 2 (dua) unit Hp dari dalam polindes yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung DUOS warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Hotmav warna hitam;

- Bahwa kemudian Anak juga mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebanyak Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Anak melihat 1 (satu) karung goni LTA yang berisikan Biji kopi yang sudah kering yang berada dibawah jendela tempat Anak masuk kemudian Anak bersama dengan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) juga langsung membawa dan mengangkat 1 (satu) karung goni LTA yang berisikan Biji kopi yang sudah kering melalui pintu depan polindes dan kami langsung keluar dan membawanya pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) dimana pada saat itu Anak dan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) membawa biji kopi tersebut kerumah Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah);

- Bahwa sesampainya dirumah Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) selanjutnya Anak dan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) menyimpan Biji kopi kering hasil curian tersebut kedalam kamarnya Saksi III (Penuntutan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan Terpisah) setelah itu Anak dan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) langsung tidur;

- Bahwa Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Anak bersama dengan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) bangun tidur kemudian Anak menghubungi sdra A dan mengatakan kepadanya "Dian kamu mau tidak menjual kopi" setelah itu sdra A menjawab "Kopi dari mana" kemudian Anak katakan kembali kepada sdra A "kopi dari pondok ulung" kemudian dijawab oleh sdra A "yang mana itu" Anak jawab kembali "rumah yang diatas ini, rumah Polindes Anak juga tidak kenal siapa nama orangnya";
- Bahwa kemudian dijawab oleh sdra A "kamu dimana sekarang" Anak jawab "sekarang ini berada dirumah bang efen ni, bawak terus sepeda motor kemari" lalu dijawab kembali oleh sdra A "disitu kan ada sepeda motor bang" kemudian Anak jawab "tidak sanggup sepeda motor bang ini ban nya aja sudah gempes";
- Bahwa setelah itu dijawab oleh sdra A "ya sudah saya kesitu sekarang tunggu aja disitu" 5 (lima) menit kemudian sdra A sampai ketempat Anak selanjutnya Anak menyuruh sdra A untuk membagi dua kopi tersebut dimana setengah karung goninya Anak yang bawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) dan yang setengah karung goninya lagi dibawa oleh sdra A dengan menggunakan sepeda motornya merk satria F warna hitam les merah;
- Bahwa setelah itu Anak menanyakan kepada sdra A "kemana kita jual biji kopi ini" lalu dijawab oleh sdra A "ke tempat Toke Jongok aja" selanjutnya Anak bersama dengan sdra A langsung pergi ke tempat toke tersebut sesampainya dirumah toke kemudian Anak bersama dengan sdra A langsung menimbang biji kopi tersebut dan setelah ditimbang berat kopi tersebut sebanyak 110 (seratus sepuluh) Kg dimana pada saat tersebut toke tersebut membelinya dengan harga per kilonya sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) lalu toke tersebut memberikan kepada Anak uang sebanyak Rp.4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah toke kopi tersebut memberikan uang kepada Anak kemudian Anak bersama dengan sdra A kembali pulang menuju rumah Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) yang berada di Kampung Simpang Utama Kecamatan bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) selanjutnya Anak, Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah), dan sdra A bertiga menonton Televisi sambil merokok setelah sekira pukul 19.30 WIB Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) merental 1 (satu) unit mobil merk avanza warna silver;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pergi jalan-jalan ke Lhokseumawe bersama dua orang perempuan kemudian sdra A melihat Anak dan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) memegang HP kemudian sdra A menanyakan kepada Anak, "HP siapa itu Anak?" kemudian Anak jawab "ini HP yang yang Anak ambil bersama dengan biji kopi yang sudah kering dari Polindes Pondok Ulung" kemudian sdra A meminta HP tersebut kepada Anak untuk dipakai oleh sdra A setelah itu Anak, Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) dan sdra A langsung pergi jalan-jalan ke Lhouksemauwe selama 2 (dua) hari dimana selama 2 (dua) hari kami di Lhouksemauwe menghabiskan uang hasil dari penjualan biji kopi yang sudah kering tersebut untuk membeli makanan rokok dan kebutuhan lainnya;
 - Bahwa setelah 2 (dua) hari di Lhouksemauwe kemudian Anak dan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) kembali pulang kerumahnya sedangkan sdra A pulang kerumahnya kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 Anak bersama dengan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian didalam rumahnya di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kab. Bener Meriah;
- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4KUHPidana;

Atau
Kedua

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di Polindes Pondok Ulung di Kampung Pondok Ulung Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB Anak bersama dengan Saksi III (Penuntutan dilakukan terpisah) sedang berada dirumahnya di Kampung. Simpang Utama Kec. Bandar Kab. Bener Meriah kemudian Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) menanyakan kepada Anak "win, malam ini kemana kita mencari HP untuk abang" kemudian Anak jawab "itukan abang sudah punya HP" setelah itu dijawab oleh Saksi III "apa ini HP sudah tua tidak layak lagi dipakai, kemana kita bisa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari rumah untuk dilakukan pencurian” kemudian Anak jawab “lihat-lihat dulu rumahnya yang bisa untuk dilakukan pencurian bang”;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) langsung mengajak Anak pergi kearah Kampung. Pondok Ulung Kec. Bandar Kab. Bener Meriah karena Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) mengatakan kepada Anak bahwa ianya tidak berani melakukan tindak pidana pencurian diseputaran Pondok Baru sehingga ianya mengajak Anak untuk melakukan pencurian di Kampung Pondok Ulung sesampainya di Kampung pondok ulung kemudian Anak langsung mengajak Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) terlebih dahulu kerumah Teman Anak;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Teman Anak, Anak mengetuk pintu rumah Teman Anak kemudian keluar Ibu dari Teman Anak dan mengatakan kepada Anak dan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) bahwa Teman Anak sudah tidur dan Ibunya juga tidak mengijinkan kami masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah itu Anak bersama dengan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) menunggu di menasah Kampung Pondok Ulung Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Anak dan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) melakukan patroli diseputaran Kampung Pondok Ulung Kec. Bandar Kab. Bener Meriah untuk mencari rumah yang akan dibongkar ataupun dicuri setelah keliling diseputaran Kampung Pondok Ulung Anak dan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) tidak ada menemukan target rumah yang akan dicuri;
- Bahwa kemudian Anak dan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) kembali kearah jalan pulang setelah jalan pulang tidak jauh dari Kampung Pondok Ulung kemudian Anak melihat jendela samping kiri rumah Polindes Pondok Ulung Kec. Bandar Kab. Bener Meriah dalam keadaan terbuka sedikit dan tidak terkunci kemudian Anak mengatakan kepada Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) yang pada saat itu sebagai pengemudi sepeda motor “Bang itu ada jendela terbuka disitu aja kita melakukan pencurian” kemudian dijawab oleh Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) “Iya bisa win, tapi kamu masuk terus duluan saya disepeda motor dipinggir jalan ya”;
- Bahwa kemudian Anak turun dari atas sepeda motor dan langsung menuju jendela samping kiri rumah polindes setelah itu Anak melihat jendela tersebut tidak terkunci lalu Anak membuka dan Anak langsung masuk kedalam rumah polindes tersebut setelah Anak masuk dan berada didalam

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polindes kemudian Anak membuka pintu depan rumah polindes setelah Anak membuka pintu kemudian Anak memanggil Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) yang menunggu diluar polindes setelah Anak panggil kemudian Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) juga masuk kedalam polindes kemudian Anak mengambil 2 (dua) unit Hp dari dalam polindes yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung DUOS warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Hotmav warna hitam;

- Bahwa kemudian Anak juga mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sebanyak Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Anak melihat 1 (satu) karung goni LTA yang berisikan Biji kopi yang sudah kering yang berada dibawah jendela tempat Anak masuk kemudian Anak bersama dengan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) juga langsung membawa dan mengangkat 1 (satu) karung goni LTA yang berisikan Biji kopi yang sudah kering melalui pintu depan polindes dan kami langsung keluar dan membawanya pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) dimana pada saat itu Anak dan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) membawa biji kopi tersebut kerumah Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah);
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) selanjutnya Anak dan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) menyimpan Biji kopi kering hasil curian tersebut kedalam kamarnya Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) setelah itu Anak dan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) langsung tidur.;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 10.00 WIB Anak bersama dengan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) bangun tidur kemudian Anak menghubungi sdr A dan mengatakan kepadanya “amu mau tidak menjual kopi” setelah itu sdr A menjawab “Kopi dari mana” kemudian Anak katakan kembali kepada sdr A “kopi dari pondok ulung” kemudian dijawab oleh sdr A “yang mana itu” Anak jawab kembali “rumah yang diatas ini, rumah Polindes Anak juga tidak kenal siapa nama orangnya”;
- Bahwa kemudian dijawab oleh sdr A “kamu dimana sekarang” Anak jawab “sekarang ini berada dirumah bang ni, bawak terus sepeda motor kemari” lalu dijawab kembali oleh sdr A “disitu kan ada sepeda motor bang” kemudian Anak jawab “tidak sanggup sepeda motor bang ini ban nya aja sudah gempes”;
- Bahwa setelah itu dijawab oleh sdr A “ya sudah saya kesitu sekarang tunggu aja disitu” 5 (lima) menit kemudian sdr A sampai ketempat Anak selanjutnya Anak menyuruh sdr A untuk membagi dua kopi tersebut dimana

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah karung goninya Anak yang bawa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) dan yang setengah karung goninya lagi dibawa oleh sdra A dengan menggunakan sepeda motornya merk satria F warna hitam les merah;

- Bahwa setelah itu Anak menanyakan kepada sdra A “kemana kita jual biji kopi ini” lalu dijawab oleh sdra A “ke tempat Toke Jongkok aja” selanjutnya Anak bersama dengan sdra A langsung pergi ke tempat toke tersebut sesampainya di rumah toke kemudian Anak bersama dengan sdra A langsung menimbang biji kopi tersebut dan setelah ditimbang berat kopi tersebut sebanyak 110 (seratus sepuluh) Kg dimana pada saat tersebut toke tersebut membelinya dengan harga per kilonya sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) lalu toke tersebut memberikan kepada Anak uang sebanyak Rp.4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah toke kopi tersebut memberikan uang kepada Anak kemudian Anak bersama dengan sdra A kembali pulang menuju rumah Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) yang berada di Kampung Simpang Utama Kecamatan bandar Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) selanjutnya Anak, Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah), dan sdra A bertiga menonton Televisi sambil merokok setelah sekira pukul 19.30 WIB Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) merental 1 (satu) unit mobil merk avanza warna silver;
- Bahwa sebelum pergi jalan-jalan ke Lhokseumawe bersama dua orang perempuan kemudian sdra A melihat Anak dan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) memegang HP kemudian sdra A menanyakan kepada Anak HP siapa itu kemudian Anak jawab “ini HP yang yang Anak ambil bersama dengan biji kopi yang sudah kering dari Polindes Pondok Ulung” kemudian sdra A meminta HP tersebut kepada Anak untuk dipakai oleh sdra A setelah itu Anak, Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) dan sdra A langsung pergi jalan-jalan ke Lhouksemauwe selama 2 (dua) hari dimana selama 2 (dua) hari kami di Lhouksemauwe menghabiskan uang hasil dari penjualan biji kopi yang sudah kering tersebut untuk membeli makanan rokok dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari di Lhouksemauwe kemudian Anak dan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) kembali pulang kerumahnya sedangkan sdra A pulang kerumahnya kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 Anak bersama dengan Saksi III (Penuntutan Dilakukan Terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian didalam rumahnya di Kampung Simpang Utama

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Kab. Bener Meriah;
Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat
(1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Anak dan
Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Laporan hasil
penelitian kemasyarakatan dalam perkara Anak Nomor Register Litmas :
72/Litmas/VII/BAK/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat oleh Rianti Keumala
Sari, Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Klas II Banda Aceh, dengan
kesimpulan sebagai berikut;

1. Klien bernama Anak diduga melakukan "tindak pidana pencurian
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 ke3 dan ke4 KUHP;
2. Pada saat ini, klien sudah tidak bersekolah lagi, klien hanya menamatkan
sekolah sampai tingkat menengah pertama. Pada saat ini klien juga tidak
mengikuti pendidikan nonformal apapun;
3. Klien terlibat tindak pidana karena membutuhkan uang untuk rekreasi;
4. Klien menanggapi apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Klien
berharap korban dapat memaafkannya dan kasusnya dapat diselesaikan
dengan damai. Klien berharap dapat bebas secepatnya;
5. Klien sudah beberapa kali melakukan kasus pencurian namun selama ini
kasus tersebut dapat diselesaikan dengan damai baik ditingkat masyarakat
maupun kepolisian;
6. Orangtua Klien berharap Klien dapat dibina di lembaga pembinaan untuk
menjauhkan Klien dengan lingkungannya yang sekarang. Orangtua Klien
juga tidak mampu lagi membina Klien. Pembinaan Klien dilembaga
diharapkan dapat merubah Klien menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
7. Korban tidak dapat memaafkan Klien dan ingin tindak pidana yang
dilakukan Klien dapat terus diproses secara hukum serta Klien dapat
ditempatkan di lembaga pembinaan;
8. Masyarakat maupun pemerintah setempat berharap kasus ini selesai
dengan damai. Mereka berharap Klien dapat dibina oleh keluarganya.
Mereka berharap agar Klien dapat berubah.

Rekomendasi :

Sesuai kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil sidang Tim
Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda
Aceh pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 kami selaku Pembimbing
Kemasyarakatan merekomendasikan diberikan Pidana Pokok bagi Anak

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str



berupa Pidana Penjara di LPKA yang berdasarkan pasal 71 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian yang Saksi ketahui adalah pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Polindes yang juga merupakan rumah Saksi sendiri di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri, sedangkan pelakunya Saksi tidak mengetahui namun setelah Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian, barulah Saksi mengetahui kalau Anak yang melakukan pencurian;
- Bahwa cara Anak melakukan tindak pidana pencurian di dalam rumah tempat Saksi tinggal dengan cara masuk melalui jendela samping kanan Polindes dengan cara dicongkel;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Anak dari dalam rumah tempat tinggal Saksi adalah 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J7 DUOZ warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna Hitam, 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan beras biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kg dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB, setelah makan malam Saksi melihat gorden jendela sebelah kanan belum ditutup. Kemudian Saksi menutup gorden jendela tersebut, setelah Saksi melihat jendela tersebut sudah tertutup dan terkunci, kemudian Saksi menonton televisi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB Saksi pergi tidur ke kamar, dimana sebelum masuk ke kamar untuk tidur Saksi mencharger terlebih dahulu 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi, kemudian 2 (dua) unit *handphone* tersebut Saksi letakkan di atas meja dekat dinding

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str



kamar anak Saksi. Setelah itu Saksi langsung masuk ke dalam kamar untuk tidur;

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Isteri Saksi yakni Saksi II bangun untuk melaksanakan sholat tahajud dan pada saat itu Isteri Saksi masih ada melihat 1 (satu) karung goni LTA yang berisikan biji kopi yang sudah kering yang terletak di ruangan belakang, tepatnya di bawah jendela;

- Bahwa adapun setelah isteri Saksi selesai melaksanakan shalat tahajud, kemudian isteri Saksi masuk ke dalam kamar untuk istirahat. Kemudian sekira pukul 05.00 WIB Isteri Saksi kembali bangun untuk melaksanakan shalat subuh, kemudian Isteri Saksi terkejut melihat pintu samping kanan rumah Polindes sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa kemudian isteri Saksi yakni Saksi II membangunkan Saksi dan memberitahukan kepada Saksi kalau barang-barang sudah hilang. Setelah itu Saksi bangun dan melihat benda yang hilang adalah barang Saksi yang dicuri antara lain 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J7 DUOZ warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna Hitam, 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan beras biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kg dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik isteri Saksi;

- Bahwa pintu belakang rumah Saksi di Polindes sudah Saksi kunci sebelum Saksi pergi ke kamar untuk tidur, namun kunci tersebut tidak Saksi cabut, melainkan Saksi biarkan tergantung di pintu;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat tindak pidana pencurian tersebut kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa Anak dalam mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J7 DUOZ warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna Hitam, 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan beras biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kg dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada izin dari Saksi maupun isteri Saksi yakni Saksi II;

- Bahwa sebelum terjadinya tindak pidana pencurian di rumah Saksi, pintu dan jendela rumah Saksi tidak ada mengalami kerusakan, bahkan kuncinya juga masih dalam keadaan bagus;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian yang Saksi ketahui adalah pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Polindes yang juga merupakan rumah Saksi sendiri di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana Pencurian tersebut adalah Saksi sendiri bersama dengan suami Saksi yakni Saksi I, sedangkan pelakunya Saksi tidak mengetahui namun setelah Saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian, barulah Saksi mengetahui kalau Anak yang melakukan pencurian;
- Bahwa cara Anak melakukan tindak pidana pencurian di dalam rumah tempat Saksi tinggal dengan cara masuk melalui jendela samping kanan Polindes dengan cara dicongkel dan kemudian keluar lewat pintu samping;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Anak dari dalam rumah tempat tinggal Saksi adalah 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J7 DUOZ warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna Hitam, 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan beras biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kg dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi masuk ke kamar untuk tidur, kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB suami Saksi masuk ke kamar untuk istirahat dan Saksi terbangun karena tidak bisa tidur lagi sampai dengan pukul 03.00 WIB;
- Bahwa kemudian Saksi langsung keluar dari dalam kamar tidur menuju ke kamar mandi yang berada di ruangan tengah dan setelah Saksi keluar dari dalam kamar mandi Saksi melihat pintu rumah Saksi masih dalam keadaan tertutup dan kopi masih berada di tempatnya dan Saksi pun langsung melaksanakan Sholat tahajud di dalam kamar, setelah itu Saksi langsung istirahat sambil memainkan *handphone*;
- Bahwa adapun setelah itu Saksi langsung terlelap tidur, kemudian sekira pukul 05.45 WIB Saksi bangun untuk melaksanakan sholat subuh dan setelah Saksi membuka pintu kamar tidur Saksi, Saksi terkejut melihat pintu rumah Saksi sudah terbuka lebar dan Saksi berteriak sambil memanggil suami Saksi "bang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str



kok pintunya terbuka?”, dan setelah itu Saksi pun langsung menuju ke kamar mandi mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat subuh;

- Bahwa setelah Saksi selesai sholat subuh Saksi keluar dari dalam kamar dan Saksi melihat ke jendela rumah Saksi dan Saksi melihat kopi yang berada dalam goni LTA sudah tidak ada lagi. Lalu Saksipun berteriak “bang kopinya sudah tidak ada lagi sudah hilang”, dan suami Saksi langsung bangun dan keluar dari kamar dan ikut melihat kalau pintu sudah terbuka dan 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J7 DUOZ warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna Hitam, 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan beras biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kg dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat tindak pidana pencurian tersebut kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Anak dalam mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J7 DUOZ warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna Hitam, 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan beras biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kg dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada izin dari Saksi maupun suami Saksi yakni Saksi I;
- Bahwa 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi dan milik suami Saksi yakni Saksi I sebelum hilang diletakkan di meja dekat dinding kamar Saksi karena sedang di charger;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebelumnya diletakkan di atas meja samping televisi oleh Saksi;
- Bahwa 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan beras biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kg berada dibawah jendela;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di dalam rumah Polindes di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian tersebut yaitu anggota TNI AD, sedangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi bersama dengan Anak;
- Bahwa cara Saksi dan Anak melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah korban lewat pintu samping rumah korban yang telah dibuka dari dalam oleh Anak. Kemudian Saksi dan Anak tersebut langsung masuk dan mengambil satu karung biji kopi kering dan membawanya ke atas sepeda motor yang telah Saksi parkirkan tidak jauh dari rumah korban;
- Bahwa kemudian Anak mengatakan bahwa dirinya telah mengambil 2 (dua) unit *handphone* dari dalam rumah korban, sesudah itu Saksi dan Anak keluar dari rumah korban tersebut dan membawa barang hasil curian ke rumah kakak kandung Saksi di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Anak sedang berada di rumah kakak Saksi di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Kemudian Saksi menanyakan kepada Anak "win coba carikan hp untuk abang satu", kemudian Anak menjawab "lihat-lihat dulu malam ini rumah yang bisa untuk dicuri bang";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda jenis BEAT ACH1M21BO4 A/T warna orange putih, tahun pembuatan 2014, isi silinder 108, dengan nomor polisi BK-2748-WAE, nomor rangka MH1JFM212EK724164, nomor mesin JFM2E-1737194 dengan membonceng Anak kemudian pergi menuju ke Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah sampai di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Anak turun dari sepeda motor untuk memantau situasi di sekitar Kampung Pondok Ulung, sedangkan Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke sebuah warung kopi di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Saksi kembali lagi ke Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dan menemui Anak, setelah bertemu dengan Anak, Anak kemudian mengatakan kepada Saksi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ada dua hp bang”, Saksi mengatakan “udah itu”, Anak kemudian mengatakan “beras kopi pun ada bang”, Saksi mengatakan “ayo kalau gak kita ambil”;

- Bahwa kemudian Anak masuk melalui Jendela di samping rumah, pada saat Saksi melihat Anak masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah, jendela rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian Anak membuka pintu rumah, selanjutnya Anak memanggil Saksi, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah yang telah dibuka oleh Anak tersebut dan di dalam rumah tersebut Anak mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan charger *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan charger *handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram yang berada di bawah jendela di belakang pintu samping rumah. Kemudian Saksi bersama dengan Anak langsung mengangkat karung tersebut melalui pintu samping rumah menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan Nomor Polisi BK-2748-WAE, kemudian Saksi bersama dengan Anak meletakkan karung berisi kopi tersebut ke atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian selanjutnya Saksi mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan Nomor Polisi BK-2748-WAE, dengan membonceng Anak yang duduk di atas karung kopi menuju ke rumah kakak Saksi di Kampung Simpang Utama, kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa keesokan harinya 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram dijual oleh Anak dan Sdra. A kepada toko kopi dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Sedangkan uang dari hasil penjualan kopi tersebut sudah habis dipergunakan oleh Saksi, Anak dan Sdra. A untuk jalan-jalan di Kota Lhokseumawe;
- Bahwa terhadap 2 (dua) unit *handphone* tersebut, 1 (satu) unit *handphone* SAMSUNG J7 DUOS warna putih dipakai oleh Anak, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam diberikan Anak kepada Sdra. A. Adapun terhadap 1 (satu) buah dompet warna coklat dibuang oleh Anak sedangkan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam dompet di ambil oleh Anak yang sudah habis dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut, Saksi dan Anak tidak memiliki izin dari Saksi I dan juga Saksi II;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Anak membaca dan menandatangani keterangan Anak di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Anak di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam rumah Polindes di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak bersama dengan Saksi III;
- Bahwa Anak dan Saksi III melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah korban melalui jendela samping sebelah kiri dan pada saat itu jendela rumah dinas Polindes dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Anak langsung masuk dan setelah Anak masuk dan berada didalam, selanjutnya Anak membuka kunci depan pintu Polindes, lalu Anak memanggil Saksi III, kemudian Saksi III pun masuk kedalam rumah dinas Polindes;
- Bahwa Anak mengambil 2 (dua) unit handphone diatas ambal dan mengambil dompet warna coklat diatas meja televisi;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama Saksi III mengambil biji kopi yang sudah kering di bawah jendela sebanyak 1 (satu) karung goni LTA;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Anak dan Saksi III membawanya kerumah Saksi III di Kampung Simpang Utama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah menggunakan sepeda motor milik Saksi III;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Anak dan Saksi III sedang berada di rumah kakak Saksi III di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Kemudian Saksi III menanyakan kepada Anak "win coba carikan hp untuk abang satu", kemudian Anak menjawab "lihat-lihat dulu malam ini rumah yang bisa untuk dicuri bang";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi III mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda jenis BEAT ACH1M21BO4 A/T warna orange putih, tahun pembuatan 2014, isi silinder 108, dengan nomor polisi BK-2748-WAE, nomor rangka MH1JFM212EK724164, nomor

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JFM2E-1737194 dengan membonceng Anak kemudian pergi menuju ke Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah sampai di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Anak turun dari sepeda motor untuk memantau situasi di sekitar Kampung Pondok Ulung, sedangkan Saksi III pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke sebuah warung kopi di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 WIB Saksi III kembali lagi ke Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dan menemui Anak, setelah bertemu dengan Anak, Anak kemudian mengatakan kepada Saksi III "ada dua hp bang", Saksi III mengatakan "udah itu", Anak kemudian mengatakan "beras kopi pun ada bang", Saksi III mengatakan "ayo kalau gak kita ambil";
- Bahwa keesokan harinya 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram dijual oleh Anak dan Sdra. A kepada toko kopi dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Sedangkan uang dari hasil penjualan kopi tersebut sudah habis dipergunakan oleh Anak, Saksi III dan Sdra. A untuk jalan-jalan di Kota Lhokseumawe;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut, Anak dan Saksi III tidak memiliki izin dari Saksi I dan juga Saksi II;
- Bahwa Anak merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar hal-hal yang dikemukakan oleh Abang Kandung Anak sebagai Wali Anak yang mendampingi Anak dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku Abang Kandung Anak menyesalkan kejadian ini menimpa Anak;
- Bahwa Anak tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena Anak melakukan perbuatan tersebut karena masalah keluarga yakni Anak kabur dari rumah karena tidak cocok dengan ibu tirinya;
- Bahwa Abang Kandung Anak memohon keringanan hukuman terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Jenis Beat ACH1M21B04 A/T warna orange putih, tahun pembuatan 2014 isi silinder 108, dengan nomor Polisi BK 2748 WAE nomor rangka MH1JFM212EK724164 nomor Mesin JFM2E-1737194;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung JT DUOS warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Hotwav warna hitam;
- 1 (satu) karung goni LTA les merah biru yang berisikan Biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto 106 (seratus enam) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Anak bersama dengan Saksi III sedang berada di rumah kakak Saksi III di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Kemudian Saksi III menanyakan kepada Anak "win coba carikan hp untuk abang satu", kemudian Anak menjawab "lihat-lihat dulu malam ini rumahnya yang bisa untuk dicuri bang";
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi III mengantarkan Anak dengan mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda jenis BEAT ACH1M21BO4 A/T warna orange putih, tahun pembuatan 2014, isi silinder 108, dengan nomor polisi BK-2748-WAE, nomor rangka MH1JFM212EK724164, nomor mesin JFM2E-1737194 menuju ke Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah sampai di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Anak turun dari sepeda motor untuk memantau situasi di sekitar Kampung Pondok Ulung, sedangkan Saksi III pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke sebuah warung kopi di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WIB Saksi III kembali lagi ke Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dan menemui Anak, setelah bertemu dengan Anak, Anak kemudian mengatakan kepada Saksi III "ada dua hp bang", Saksi III mengatakan "udah itu", Anak kemudian mengatakan "beras kopi pun ada bang", Saksi III mengatakan "ayo kalau gak kita ambil";
- Bahwa sesampainya di rumah Polindes tepatnya di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang ditempati oleh Saksi I dan Saksi II, kemudian Anak masuk melalui Jendela di samping rumah Polindes tersebut. Adapun pada saat Saksi III melihat Anak masuk ke dalam rumah melalui

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela rumah, jendela rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian Anak membuka pintu rumah, dan kemudian Anak memanggil Saksi III. Kemudian Saksi III masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah yang sebelumnya telah dibuka oleh Anak tersebut dan di dalam rumah tersebut Anak mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan charger *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan charger *handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu Anak melihat terdapat 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram yang berada di bawah jendela di belakang pintu samping rumah. Kemudian Anak bersama dengan Saksi III langsung mengangkat karung tersebut melalui pintu samping rumah menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan Nomor Polisi BK-2748-WAE yang telah Saksi III parkirkan tidak jauh dari rumah Polindes, kemudian Anak bersama dengan Saksi III meletakkan karung berisi kopi tersebut ke atas sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya Saksi III mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan Nomor Polisi BK-2748-WAE, dengan membonceng Anak yang duduk di atas karung kopi menuju ke rumah kakak Saksi III di Kampung Simpang Utama, kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Anak menghubungi Sdra. A dan menyuruh Sdra. A untuk datang ke rumah Saksi III yang berada di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan untuk menjual kopi;

- Bahwa adapun terhadap 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram kemudian dijual oleh Anak dan Sdra. A kepada toke kopi dengan harga Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga per 1 (satu) kilogramnya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa sedangkan terhadap 2 (dua) unit *handphone* tersebut, 1 (satu) unit *handphone* SAMSUNG J7 DUOS warna putih dipakai sendiri oleh Anak, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam diberikan anak kepada Sdra. A. Adapun terhadap 1 (satu) buah dompet warna coklat dibuang oleh Anak sedangkan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari dalam dompet di ambil oleh Anak yang sudah habis dipergunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa uang dari hasil penjualan biji kopi kering tersebut sudah habis digunakan oleh Anak, Saksi III dan Sdra. A untuk menyewa 1 (satu) unit mobil

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Avanza selama 2 (dua) hari yang digunakan untuk pergi jalan-jalan ke kota Lhokseumawe. Adapun uang tersebut juga digunakan untuk membeli makanan serta kebutuhan lainnya sehingga uang tersebut telah habis;

- Bahwa Saksi I dan Saksi II mengalami kerugian atas kehilangan barang tersebut kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Anak dalam mengambil 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J7 DUOZ warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna Hitam, 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan beras biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kg dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada izin dari Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana / subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Anak dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Anak yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Anak sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun



keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Anak dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Anak mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk



mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Anak bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Anak untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Anak bersama dengan Saksi III sedang berada di rumah kakak Saksi III di Kampung Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Kemudian Saksi III menanyakan kepada Anak “win coba carikan hp untuk abang satu”, kemudian Anak menjawab “lihat-lihat dulu malam ini rumahnya yang bisa untuk dicuri bang”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi III mengantarkan Anak dengan mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda jenis BEAT ACH1M21BO4 A/T warna orange putih, tahun pembuatan 2014, isi silinder 108, dengan nomor polisi BK-2748-WAE, nomor rangka MH1JFM212EK724164, nomor mesin JFM2E-1737194 menuju ke Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Anak turun dari sepeda motor untuk memantau situasi di sekitar Kampung Pondok Ulung, sedangkan Saksi III pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke sebuah warung kopi di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WIB Saksi III kembali lagi ke Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dan menemui Anak, setelah bertemu dengan Anak, Anak kemudian mengatakan kepada Saksi III “ada dua hp bang”, Saksi III mengatakan “udah itu”, Anak kemudian mengatakan “beras kopi pun ada bang”, Saksi III mengatakan “ayo kalau gak kita ambil”;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Polindes tepatnya di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, yang ditempati oleh Saksi I dan Saksi II, kemudian Anak masuk melalui Jendela di samping rumah Polindes tersebut. Adapun pada saat Saksi III melihat Anak masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah, jendela rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian Anak membuka pintu rumah, dan kemudian Anak memanggil Saksi III. Kemudian Saksi III masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah yang sebelumnya telah dibuka oleh Anak tersebut dan di dalam rumah tersebut Anak mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan charger *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan charger *handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak melihat terdapat 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram yang berada di bawah jendela di belakang pintu samping rumah. Kemudian Anak bersama dengan Saksi III langsung mengangkat karung tersebut melalui pintu samping rumah menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan Nomor Polisi BK-2748-WAE yang telah Saksi III parkirkan tidak jauh dari rumah Polindes, kemudian Anak bersama dengan Saksi III meletakkan karung berisi kopi tersebut ke atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya selanjutnya Saksi III mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan Nomor Polisi BK-2748-WAE, dengan membonceng Anak yang duduk di atas karung kopi menuju ke rumah kakak Saksi III di Kampung Simpang Utama, kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan perbuatan Anak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang “mengambil”, oleh karena Anak secara nyata telah memindahkan barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan charger *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan charger *handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram dari tempat semula yang sebelumnya berada didalam rumah Saksi I, ke tempat lainnya yaitu ke rumah kakak Saksi III di Kampung Simpang Utama, kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan Nomor Polisi BK-2748-WAE;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pengambilan tersebut suatu barang yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan charger *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan charger *handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram akhirnya berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya yaitu Saksi I dan Saksi II berpindah kepada penguasaan Anak;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan charger *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan charger *handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram merupakan suatu benda yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, hal ini dibuktikan dengan kerugian yang diterima oleh Saksi I dan Saksi II atas kehilangan barang-barang tersebut di atas yang nilainya kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sehingga Hakim menilai yang diambil oleh Anak bersama dengan Saksi III adalah merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perbuatan pengambilan terhadap 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan charger *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan charger *handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), serta 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram adalah dilakukan oleh Anak dan Saksi III secara tanpa hak dan kewenangannya, karena Anak secara sadar mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut adalah bukan merupakan kepunyaannya, serta tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah yaitu Saksi I dan Saksi II, sehingga apa yang dilakukan oleh Anak tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Sehingga atas pertimbangan tersebut di atas dengan demikian terhadap unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga sebelum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “sebuah rumah” (*woning*) merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam diri siang-malam, artinya digunakan oleh pemilik rumah untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Anak dan Saksi III pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, sekira pukul 04.00 WIB di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, setelah bersepakat untuk mengambil barang di rumah Polindes yang ditempati oleh Saksi I dan Saksi II, kemudian Anak masuk melalui Jendela di samping rumah Polindes tersebut. Kemudian Anak membuka pintu rumah, dan kemudian Anak memanggil Saksi III. Adapun kemudian Anak masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan charger *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan charger *handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak bersama dengan Saksi III yang telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan charger *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan charger *handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 di Polindes tepatnya di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah adalah benar dilakukan pada waktu malam hari. Oleh karena perbuatan pengambilan tersebut dilakukan pada pukul 04.00 WIB yang mana diketahui bahwa pukul tersebut merupakan waktu setelah matahari terbenam dan berganti dengan malam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut perbuatan pengambilan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi III tersebut, dilakukan di dalam Polindes, yang mana Hakim berpendapat bahwa Polindes yang bertempat di Kampung Pondok Ulung, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah tersebut adalah benar merupakan sebuah rumah, yang mana dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Polindes tersebut digunakan oleh Saksi I dan Saksi II untuk tidur, dan berdiam diri siang dan malam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim juga menilai perbuatan pengambilan terhadap 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan charger *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan charger *handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) karung goni LTA

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram tersebut bertentangan dengan kemauan dan tanpa adanya izin dari Saksi I dan Saksi II sebagai pemilik barang, oleh karena tindakan mengambil tersebut dilakukan secara tanpa hak dan kewenangannya.

Menimbang, bahwa pertentangan kemauan Saksi I dan Saksi II sebagai pemilik barang terlihat pada saat 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan charger *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan charger *handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram tersebut hilang, kemudian atas kehilangan tersebut Saksi I dan Saksi II melaporkan kehilangannya kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa adapun pengambilan terhadap 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan charger *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan charger *handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram oleh Anak bersama dengan Saksi III tersebut juga dilakukan pada saat Saksi I dan Saksi II sedang tertidur. Sehingga jelas terlihat bahwa Anak bersama dengan Saksi III pada saat mengambil barang-barang tersebut, tanpa diketahui oleh si pemilik barang yakni Saksi I dan Saksi II, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata diketahui Anak dalam mengambil 1 (satu) unit *handphone* Samsung J7 DUOS warna putih dan charger *handphone*, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam dan charger *handphone* dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram tersebut dilakukan bersama-sama dengan Saksi III;

Menimbang, bahwa peran Anak adalah secara bersama-sama membawa 1 (satu) karung goni LTA warna putih list merah biru yang berisikan biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram dengan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara diangkat. Kemudian Anak bersama dengan Saksi III langsung membawa karung tersebut melalui pintu samping rumah menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan Nomor Polisi BK-2748-WAE yang telah Saksi III parkir tidak jauh dari rumah Polindes, dan kemudian meletakkan karung berisi kopi tersebut ke atas sepeda motor, lalu berangkat pergi menuju rumah kakak Saksi III di Simpang Utama, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dilakukan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Klas II Banda Aceh, tanggal 28 Juli 2020 dimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut telah memberi kesimpulan:

1. Klien bernama Anak melakukan "tindak pidana pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 ke3 dan ke4 KUHP;
2. Pada saat ini, klien sudah tidak bersekolah lagi, klien hanya menamatkan sekolah sampai tingkat menengah pertama. Pada saat ini klien juga tidak mengikuti pendidikan nonformal apapun;
3. Klien terlibat tindak pidana karena membutuhkan uang untuk rekreasi;
4. Klien menanggapi apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar. Klien berharap korban dapat memaafkannya dan kasusnya dapat diselesaikan dengan damai. Klien berharap dapat bebas secepatnya;
5. Klien sudah beberapa kali melakukan kasus pencurian namun selama ini kasus tersebut dapat diselesaikan dengan damai baik ditingkat masyarakat maupun kepolisian;
6. Orangtua Klien berharap Klien dapat dibina di lembaga pembinaan untuk menjauhkan Klien dengan lingkungannya yang sekarang. Orangtua klien juga tidak mampu lagi membina Klien. Pembinaan Klien dilembaga diharapkan dapat merubah Klien menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Korban tidak dapat memaafkan Klien dan ingin tindak pidana yang dilakukan Klien dapat terus diproses secara hukum serta Klien dapat ditempatkan di lembaga pembinaan;

8. Masyarakat maupun pemerintah setempat berharap kasus ini selesai dengan damai. Mereka berharap Klien dapat dibina oleh keluarganya. Mereka berharap agar Klien dapat berubah.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan hasil Litmas tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak diberikan Pidana Pokok bagi Anak berupa Pidana Penjara di LPKA yang berdasarkan pasal 71 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan saran Petugas Pembimbing Kemasyarakatan serta permohonan keringanan hukuman dari Anak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga memperhatikan asas yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada perlindungan, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, namun oleh karena perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim berpendapat pidana yang paling tepat bagi Anak berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak diberikan Pidana berupa Pidana Penjara di LPKA, dalam hal ini Hakim sependapat dengan pertimbangan agar Anak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 85 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak);

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang terdekat hanya ada di Banda Aceh, maka Hakim menetapkan agar Anak di penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Banda Aceh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J7 DUOS warna putih, 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam, dan 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan beras biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram adalah milik Saksi I maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis BEAT ACH1M21BO4 A/T warna orange putih, tahun pembuatan 2014, isi silinder 108, dengan nomor polisi BK-2748-WAE, nomor rangka MH1JFM212EK724164, nomor mesin JFM2E-1737194, oleh karena diketahui barang bukti tersebut adalah milik kakak Saksi III, maka Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada kakak Saksi III untuk itu perlu ditetapkan dikembalikan melalui Saksi III;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan Saksi I dan Saksi II;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Anak sudah dilakukan lebih dari satu kali;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dipersidangan dan merasa bersalah;
- Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP sudah seharusnya Anak dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA) Banda Aceh Kelas II;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung J7 DUOS warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk HOTWAV warna hitam;
 - 1 (satu) karung goni LTA warna putih les merah biru yang berisikan beras biji kopi yang sudah kering dengan berat brutto kurang lebih 106 (seratus enam) kilogram;Dikembalikan kepada Saksi I;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis BEAT ACH1M21BO4 A/T warna orange putih, tahun pembuatan 2014, isi silinder 108, dengan nomor polisi BK-2748-WAE, nomor rangka MH1JFM212EK724164, nomor mesin JFM2E-1737194;
- Dikembalikan kepada Saksi III;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh Dedi Alnando, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dihadiri oleh Ahmad Lutfi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mudasir, S.H.

Dedi Alnando, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Str